



**SKRIPSI**

**HAK NASABAH PENYIMPAN DANA PADA SAAT BANK  
PERKREDITAN RAKYAT MENGALAMI LIKUIDASI**

***THE RIGHT DEPOSITORS AS A RESULT OF BANK PERKREDITAN  
RAKYAT EXPERIENCED LIQUIDATION***

**BERLIAN NURITA FAZA**

**NIM. 140710101335**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**HAK NASABAH PENYIMPAN DANA PADA SAAT BANK  
PERKREDITAN RAKYAT MENGALAMI LIKUIDASI**

***THE RIGHT DEPOSITORS AS A RESULT OF BANK PERKREDITAN  
RAKYAT EXPERIENCED LIQUIDATION***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan gelar dalam mencapai sarjana hukum

Oleh :

**BERLIAN NURITA FAZA**

**NIM. 140710101335**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*“A person who never make a mistake never tried anything new”*

**(Albert Einstein)**



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Ayahanda tercinta bapak Jumadi dan Ibunda Titien yang telah membesarkan, mendoakan, membimbing dan memberi kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati

**HAK NASABAH PENYIMPAN DANA PADA SAAT BANK  
PERKREDITAN RAKYAT MENGALAMI LIKUIDASI**

***THE RIGHT DEPOSITORS AS A RESULT OF BANK PERKREDITAN  
RAKYAT EXPERIENCED LIQUIDATION***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan gelar dalam mencapai sarjana hukum

Oleh :

**BERLIAN NURITA FAZA**

**NIM. 140710101335**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 09 JULI 2018

Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum  
NIP. 198010162008122001

Anggota Pembimbing



Ikarini Dani Widivanti, SH, MH  
NIP. 197306271997022001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HAK NASABAH PENYIMPAN DANA PADA SAAT BANK  
PERKREDITAN RAKYAT MENGALAMI LIKUIDASI**

*THE RIGHT DEPOSITORS AS A RESULT OF BANK PERKREDITAN  
RAKYAT EXPERIENCED LIQUIDATION*

Oleh :



**BERLIAN NURITA FAZA**  
NIM. 140710101335

Pembimbing Utama,

Anggota Pembimbing,



**Dr. Dyah Oehorina Susanti, S.H., M.Hum**  
NIP. 198010262008122001



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



**MAREL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 09

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Pantia Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji



Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum: .....  
NIP. 198010262008122001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. : .....  
NIP. 197306271997022001

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berlian Nurita Faza

NIM : 140710101335

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **HAK NASABAH PENYIMPAN DANA PADA SAAT BANK PERKREDITAN RAKYAT MENGALAMI LIKUIDASI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Juli 2018

Yang menyatakan,



BERLIAN NURITA FAZA

NIP. 140710101335

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **HAK NASABAH PENYIMPAN DANA PADA SAAT BANK PERKREDITAN RAKYAT MENGALAMI LIKUIDASI**. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti.,S.H,M.H., selaku Dosen pembimbing anggota yang telah memberikan ilmu, arahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji skripsi, telah memberikan saran dan kritik membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
4. Ibu Pratiwi Puspitho A, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Penguji skripsi telah memberikan saran dan kritik membangun dan guna menambah wawasan keilmuan penulis;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H, M Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas;

11. Kedua orang tua Ayahanda H.Jumadi, S.H dan ibunda Dra.Titien Harini Ratnawati yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, dan nasihat;
12. Kakaku Muhammad Firdaus Ramadhan dan Rezqi Nurris Arifah yang selalu memberikanku nasihat, dan semangat;
13. Kamadisa Satwikha yang telah membantu memberikan semangat dan dukungannya;
14. Elsa Lorenza, Elia Faizatin, Firdha Aprilia, Diah Mentari, Anggi Yuni yang telah membantu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Sahabatku Eva Ramdhani, Faizatul Fitriyah, Detha Ridho, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
16. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 09 Juli 2018

penulis

## RINGKASAN

Bank sebagai badan hukum dalam melaksanakan kegiatannya sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan kegiatannya Bank menghimpun dana dari masyarakat berupa menyimpan uang di Bank dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, dengan begitu dalam menjalankan kegiatan usaha bank harus mengedepankan prinsip kehati-hatian guna untuk menjaga kesetabilan bank yang menyebabkan terjadinya likuidasi, dengan demikian nasabah penyimpan dana dapat menuntut haknya kepada Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami likuidasi. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas tiga permasalahan sebagai berikut: (1) Apa bentuk tanggungjawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana?; (2) Bagaimana hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan dana terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami likuidasi? Dan (3) Apa upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat? Tujuan penelitian dalam penelitian ini meliputi tiga hal yaitu: (1) Mengetahui dan memahami bentuk tanggungjawab bank yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana (2) Mengetahui dan memahami hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan dana terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami likuidasi (3) Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya bahwa penelitian yang dibahas menggunakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul digunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas *pertama*, terdiri dari bank, pengertian bank, fungsi dan tujuan bank, jenis bank; *kedua*, yakni mengenai nasabah, pengertian nasabah dan hak dan kewajiban nasabah; *ketiga* terdiri dari likuidasi, pengertian likuidasi, proses likuidasi bank, dari tinjauan pustaka penulis mengutip dari sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai bentuk tanggungjawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana. Kemudian yang kedua mengenai hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan danan terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami likuidasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, 1) Bentuk tanggung jawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana

adalah tanggung jawab terbatas, yang artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut, apabila terbukti terjadi pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan. Sehubungan dengan itu pada PT. BPR Bungo Mandiri yang dicabut izin usahanya dan dibubarkan badan hukumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan alasan bank tersebut tidak dapat memenuhi standart kelangsungan usahanya, dalam hal ini Direktur utama bank melakukan kredit fiktif sebesar 3,2 Miliar. Terkait demikian, pada kasus PT. BPR Bungo Mandiri berdasarkan pasal ayat 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka tanggung jawab terbatas tidak hanya berlaku sebesar saham yang dimiliki, akan tetapi tanggung jawab dapat diperluas dengan melibatkan direktur utama yang menyebabkan suatu bank tidak dapat memberikan haknya kepada nasabah penyimpan dana; 2) Hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan dana didasarkan atas perjanjian penyimpanan dana, dalam hal ini yang memberikan jaminan yaitu Lembaga Penjamin Simpanan dengan memberikan jaminan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hal ini terdapat dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Kriteria simpanannya yaitu simpanan giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 3) Upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi, maka dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan penyelesaian secara litigasi artinya melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata dan secara non litigasi dengan cara diluar pengadilan dengan melakukan penyelesaian sengketa berupa negosiasi, konsiliasi, arbitrase, mediasi. Terkait hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut dapat penulis berikan saran yakni *pertama*, kepada bank secara konsisten mengumumkan keadaan atau kesehatan bank, baik melalui media massa atau melalui website resmi bank tersebut. Terkait demikian, agar para nasabah bank dapat mengetahui resiko dari dana simpanannya dan dapat mengetahui jumlah aset kekayaan bank yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi likuidasi terhadap bank tersebut nasabah dapat memperkirakan jumlah pengembalian dana yang akan didapatkan dari bank; *kedua*, Kepada nasabah bank dalam menyetujui perjanjian baku yang diberikan bank harus lebih berhati-hati lagi dalam memahami isi perjanjian baku tersebut, agar dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari; *ketiga*, Kepada Otoritas Jasa Keuangan, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kesehatan kegiatan usaha bank yang bermasalah, sehingga tidak berdampak dicabutnya izin usaha, apabila banyak izin bank yang dicabut maka berdampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank sehingga berdampak tidak stabilnya perekonomian nasional.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANTIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN .....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Bank.....	10
2.1.1. Pengertian Bank .....	10
2.1.2. Fungsi dan Tujuan Bank .....	11
2.1.3. Jenis Bank .....	12
2.2 Nasabah .....	14

2.2.1 Pengertian Nasabah.....	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Nasabah .....	16
2.3 Likuidasi .....	17
2.3.1 Pengertian Likuidasi .....	17
2.3.2 Proses Likuidasi Bank.....	18
2.4 Lembaga Penjamin Simpanan .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Bentuk tanggungjawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana .....	24
3.1.1 Alasan-Alasan Suatu Bank dinyatakan Dapat Dilikuidasi.....	24
3.1.2 Tanggungjawab bank saat proses likuidasi .....	27
3.2 Hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan dana terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami likuidasi.....	32
3.2.1 Bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana .....	32
3.2.2 Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.....	34
3.2.3 Proses pencairan dana dari Lembaga Penjamin Simapan .....	37
3.3 Upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat .....	41
3.3.1 Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia pada zaman dahulu hingga saat ini telah mengalami pertumbuhan yang makin baik tiap tahunnya, untuk menunjang sistem perekonomian yang ada di Indonesia perlu adanya peran serta dari masyarakat dan pemerintah. Dimana peran masyarakat mempunyai peran aktif untuk bersama-sama mencapai kemakmuran rakyat, dan peran pemerintah disini memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk tumbuh mandiri. Terkait dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia memerlukan sektor perbankan sebagai penyedia layanan jasa dibidang keuangan.

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Terkait demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Perbankan dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional, dalam hal ini perbankan merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).<sup>1</sup> Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Selain itu tujuan perbankan Indonesia terdapat pada pasal 4

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Cet.1. (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), hlm. 1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Demi memenuhi pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, keberadaan bank sebagai penyedia dana sangatlah penting demi perputaran uang di bank setidaknya dapat membantu masyarakat mendapatkan modal usaha. Terkait hal ini bank terdapat dua jenis yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Adanya suatu persamaan dan perbedaan antara bank umum dengan Bank perkreditan Rakyat, persamaannya yaitu sama-sama menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan dana. Sementara perbedaannya yaitu bank umum dalam kegiatan bank memberikan jasa-jasa bank lainnya misalnya bank umum dapat melakukan simpanan giro, transfer, kliring, valuta asing dan jangkauannya dalam lingkup nasional dan internasional, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat melakukan pemberian jasa lalu lintas pembayaran.

Terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat Data terakhir pada bulan November 2016 jumlah BPR di Indonesia mencapai 1637 bank.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan banyak Bank Perkreditan Rakyat yang telah dibuka sehingga menimbulkan persaingan ketat antara Bank Perkreditan Rakyat yang satu dengan Bank Perkreditan Rakyat yang lain. Kewajiban bank dalam melakukan kegiatannya harus menjaga kesehatan bank, dengan demikian perlu adanya prinsip kehati-hatian bank dalam melaksanakan kegiatan usaha bank.

Berdasarkan banyaknya bank yang ada di Indonesia, perlu adanya lembaga pengawas untuk mengawasi kegiatan usaha bank. Terkait hal melakukan

---

<sup>2</sup><http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, diakses 05 November 2017 pukul 23.00 WIB

<sup>3</sup><http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/bpr-konvensional/indikatorutama/Default.aspx>, diakses 05 November 2017 pukul 23.54

pengawasan bank, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengawasan bank adalah Bank Indonesia, sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, tugas dalam mengawasi bank akan lebih lanjut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga adanya suatu pemisahan kekuasaan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank sentral yaitu Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Setelah terbentuk Otoritas Jasa Keuangan maka yang melakukan pengawasan terhadap bank yaitu Otoritas Jasa Keuangan, namun berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat memeriksa secara langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Terkait pemeriksaan terhadap bank, Bank Indonesia tidak dapat melakukan penilaian suatu bank tersebut sehat atau tidak, karena penilaian terhadap suatu bank sehat atau tidak merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Saat Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bahwa suatu bank akan mengalami kesulitan dana maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan informasi ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah sesuai kewenangannya.

Wewenang Bank Indonesia dalam melakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia selama lembaga pengawasan sektor jasa keuangan belum terbentuk. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan terbentuk sejak Tahun 2011, namun peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pencabutan izin usaha bank dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014.<sup>5</sup>

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya

---

<sup>4</sup>Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta: Raih Asa Sukses,2014), hlm. 73

<sup>5</sup>Silfana Sahiro. *Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana Dalam Likuidasi Bank Di Indonesia*. Skripsi. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember,2016), hlm. 4

penyehatan Otoritas Jasa Keuangan. Saat bank dianggap tidak dapat disehatkan maka dilakukan pencabutan izin usaha yang merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan, namun dengan pertimbangan Lembaga Penjamin Simpanan maka alasan dicabutnya izin usaha terjadi karena bank tidak memiliki prospek usaha yang baik, dan setelah dianalisa biaya penyelamatan bank jauh lebih besar daripada biaya tidak melakukan penyelamatan bank.<sup>6</sup>

Berikut bank yang mengalami proses likuidasi pada Tahun 2016 terdapat 6 bank yang mengalami likuidasi yaitu:<sup>7</sup>

1. PT. BPR Artha Dharma
2. PT. BPR Kudamas Sentosa
3. PT. BPRS Al Hidayah
4. PT. BPR Dana Niaga Mandiri
5. PT. BPR Mitra Bunda Mandiri
6. PT. BPR Agra Arthaka Mulya

Sebagai contoh bank yang dilikuidasi pada tanggal 08 Desember 2014 yaitu PT. BPR Bungo Mandiri yang berlokasi Jl. Lebai Hasan No.27, Muara Bungo Provinsi Jambi. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.28/KDK.03/2014. Alasan PT. BPR Bungo Mandiri dicabut izin usahanya karena adanya penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menilai bahwa pengelolaan management bank tidak dapat memenuhi standart kelangsungan usahanya, dalam hal ini Direktur Utama bank melakukan kredit fiktif sebesar 3,2 Milyar. Terkait dengan dicabutnya izin usaha bank dan dilakukan pembubaran badan hukum, dengan begitu nasabah penyimpan dana berhak menuntut haknya terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Bungo Mandiri yang mengalami likuidasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Hak Nasabah Penyimpan Dana Pada Saat Bank Perkreditan Rakyat Mengalami Likuidasi”**

---

<sup>6</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 540

<sup>7</sup>[Http://lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi](http://lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi), diakses pada tanggal 06 November 2017 diakses 2017 pukul 19.50 WIB

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa bentuk tanggungjawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana?
2. Bagaimana hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan dana terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami likuidasi?
3. Apa upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar memperoleh sasaran yang tepat, penulis mempunyai 2 (dua) tujuan penelitian yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu pokok persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bentuk tanggungjawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana.
2. Mengetahui dan memahami hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan dana terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami likuidasi.

3. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum digunakan untuk kepentingan akademis yang dapat berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat Strata 1 (S1).<sup>8</sup> Tipe penelitian yang ditulis oleh penulis dalam melakukan penelitian terhadap hak nasabah penyimpan dana pada saat Bank Perkreditan Rakyat mengalami likuidasi merupakan penelitian yuridis normatif, penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum menggunakan aturan hukum dengan menerapkan aturan-aturan, norma-norma dan hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dalam kajiannya menggunakan aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang bersifat konsep teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.<sup>9</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang dan regulasi yang dikaitkan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Pendekatan undang-undang yang digunakan penulis dalam menganalisa rumusan masalah masalah pertama, bentuk tanggungjawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana; yang kedua, menyangkut hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan dana

---

<sup>8</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* cet 2. (Jakarta:Sinar Grafika,2015), hlm 34

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014), hlm. 29

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 93

terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami likuidasi; dan yang ketiga, upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang digunakan penulis yaitu ditemukan pada prinsip-prinsip, literatur dan doktrin-doktrin hukum. Untuk menjawab rumusan masalah masalah pertama, bentuk tanggungjawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana; yang kedua, menyangkut hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan dana terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami likuidasi; dan yang ketiga, upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum maka tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.<sup>11</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang memiliki autoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>12</sup> Adapun bahan primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

---

<sup>11</sup>Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* cet.2, *op cit*, hlm. 48

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 53

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan;
11. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Likuidasi Bank.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder**

Bahan Hukum skunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum skunder secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>13</sup> Bahan hukum skunder berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar ahli hukum atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 165

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 150

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berupa data-data yang diperoleh dari internet ataupun jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>15</sup>

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum sedangkan ilmu terapan ialah ilmu yang menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut diatas dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis. Langkah analisa tersebut menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat memberi keterangan, penjelasan, dan untuk memperoleh gambaran segala informasi dari bahan hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 164

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Bank

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Definisi bank berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Menurut Hermansyah “pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>17</sup> Sementara Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan paling penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian bank tersebut dapat disimpulkan bahwa bank memiliki tiga kegiatan bank yaitu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank bentuk lainnya.

##### a. Menghimpun dana dari masyarakat

Kegiatan yang dilakukan bank dalam menghimpun dana masyarakat yaitu dengan bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito.

##### b. Menyalurkan dana ke masyarakat

Kegiatan yang dilakukan dalam menyalurkan dana ke masyarakat dapat berupa kredit atau pembiayaan, hal ini dilakukan bank agar dana yang ada di bank tidak menumpuk di bank, sehingga perlu disalurkan ke masyarakat.

---

<sup>17</sup>Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana,2008), hlm. 19

<sup>18</sup>O.P. Simorangkir. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*. Cet.4. (Jakarta: Yograt, 1983), hlm. 18

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya

Selain itu tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat namun bank juga memberikan jasa-jasa bank lainnya yang berupa inkaso, *Letter Of Credit (L/C)* yang digunakan dalam melakukan pembayaran perdagangan dalam luar negeri, transfer atau kiriman uang yang dapat dilakukan baik transfer sesama kota, luar kota maupun luar negeri.

### 2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Bank

Fungsi Bank berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.

Menurut Rachmadi Usman “bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>19</sup> Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya, sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.<sup>20</sup>

*Financial intermediary* artinya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memperoleh dana dari masyarakat, apabila bank mengalami kelebihan dana (*surplus of funds*) maka pihak bank akan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*) berupa kredit atau pembiayaan.<sup>21</sup>

Sementara tujuan perbankan di Indonesia untuk pembangunan nasional agar terciptanya masyarakat adil dan makmur, dan berkaitan dengan ekonomi kerakyatan sehingga perekonomian di Indonesia mampu bersaing dengan perekonomian Internasional. Terkait hal melakukan pemerataan pertumbuhan

---

<sup>19</sup>Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 59

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm. 61

ekonomi fungsi perbankan diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>22</sup>

### 2.1.3 Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, jenis bank dibedakan menjadi dua yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu:

#### 1. Bank Umum

Menurut Muhammad Djumhana, bank umum adalah sebagai pencipta uang giral, dan kegiatannya usahanya menghimpun dan menyalurkan kredit dan masyarakat dengan mudah menggunakan jasa lalu lintas pembayaran uang.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 1 angka (3) bahwa:

“Bank umum adalah bank yang kegiatan usahanya dalam lingkup konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu meliputi:

- 1) menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan;
- 2) memberikan kredit;
- 3) menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

---

<sup>22</sup>Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 110

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 112

- a) Surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
  - b) Kertas kebendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  - c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - d) Obligasi;
  - e) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - f) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 5) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - 6) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - 7) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
  - 8) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - 9) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - 10) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  - 11) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  - 12) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - 13) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada usaha perbankan yang telah dijabarkan maka tampak bahwa usaha bank umum memiliki kegiatan usaha yang luas, tidak hanya menghimpun dana

dan menyalurkan dana saja selain itu juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diatur mengenai kegiatan usaha yang dilakukan BPR yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan bank lain.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh menerima kegiatan usaha berupa simpanan giro, karena tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, sehingga Bank Perkreditan Rakyat bukan bank pencipta uang giral.<sup>24</sup>

## 2.2 Nasabah

### 2.2.1 Pengertian Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang mendapatkan layanan dari bank, terkait hal ini nasabah mempunyai unsur penting dalam dunia perbankan, sehingga perlu adanya kepercayaan dari masyarakat atau nasabah.<sup>25</sup> Pada praktiknya dalam perbankan dikenal tiga macam nasabah, yang pertama, nasabah deposan yaitu

---

<sup>24</sup>Rachmadi Usman. *Op Cit.* Hlm. 63

<sup>25</sup>Muhammad Djumahana. *Op Cit.* Hlm. 338-339

nasabah menyimpan dananya pada suatu bank; kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit bank; ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misal transaksi yang digunakan oleh importir dengan membuka *Letter off credit* (L/C) agar dapat tercipta kelancaran dan keamanan pembayaran.<sup>26</sup>

Sementara pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pengertian nasabah terbagi menjadi dua yaitu terdapat pada pasal 1 angka 17 pengertian nasabah penyimpan dana dan pasal 1 angka 18 pengertian nasabah debitur.

Menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan:

“Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Sementara pengertian nasabah debitur sesuai dengan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan bahwa:

“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Terkait hal ini penulis memfokuskan pengertian nasabah penyimpan dana, sehingga pada dasarnya nasabah merupakan pihak yang menyimpan dananya di sektor usaha perbankan dalam bentuk deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>26</sup>Lukman Sentosa. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2011), hlm. 28

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Nasabah

Menurut Dyah Ochtorina Susanti, nasabah dalam menyimpan dananya di bank harus adanya suatu perjanjian antara nasabah dengan bank, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah.<sup>27</sup> Berikut kewajiban bank yaitu:<sup>28</sup>

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian.
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas *letter of credit*, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.

Selain itu bank berhak:<sup>29</sup>

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
3. Melelang agunan apabila nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
4. Pemutusan rekening nasabah.
5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

Sementara banyak masyarakat yang kurang mengetahui haknya sebagai nasabah bank, berikut hak nasabah bank yaitu:<sup>30</sup>

1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM;
2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;
3. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah;
4. Mendapatkan kembali agunan, apabila kredit yang dipinjam telah lunas; dan
5. Mendapatkan sisa uang dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

Selain itu nasabah juga berhak mengetahui produk secara rinci tentang produk perbankan yang ditawarkan, yang mana bank menjelaskan produk mana yang sesuai kehendaknya, dengan demikian nasabah dapat mengetahui penjelasan

---

<sup>27</sup>[https://issuu.com/dosenhukum/docs/hubungan\\_hukum\\_bank](https://issuu.com/dosenhukum/docs/hubungan_hukum_bank), diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 22.10 WIB

<sup>28</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 63

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 64

<sup>30</sup>*Ibid*.

tentang produk yang sesuai dengan keinginan nasabah dan nasabah berhak mengetahui hak-hak apa saja yang akan diterima nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.<sup>31</sup>

Kewajiban nasabah yaitu:<sup>32</sup>

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
3. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank, sesuai yang jenis layanan yang diinginkan.
4. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet atau tabungan dalam hal penutupan rekening.

## 2.3 Likuidasi Bank

### 2.3.1 Pengertian Likuidasi

Menurut beberapa ahli ada beberapa pendapat mengenai pengertian likuidasi diantaranya:

1. Menurut Rachmadi Usman, Likuidasi yaitu pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.<sup>33</sup>
2. Menurut Zainal Asikin, Likuidasi merupakan suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.<sup>34</sup>
3. Menurut Van Schilfgaarde dan Doorhout Mees (dalam bukunya Rachmadi Usman) mengemukakan likuidasi (pembubaran) adalah penghentian kegiatan PT sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran tidak mempunyai arti identik dengan “berakhirnya” eksistensi perseroan. Perseroan merupakan subjek hukum. Setelah pembubaran suatu bank diucapkan, eksistensinya tetap ada dengan catatan bahwa posisinya itu dalam stadium

---

<sup>31</sup>Lukman Santoso Az. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 94

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Rachmadi Usman. *Op Cit.* Hlm. 167

<sup>34</sup>Zainal Asikin. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 79

likuidasi (pembubaran). Dengan dicabutnya izin usaha bank maka berakhir hak dan kewenangan pemegang saham termasuk kewenangan rapat umum pemegang saham dan pemegang saham wajib memberikan segala data dan bantuan dalam hal pemberesan.<sup>35</sup>

Hakikatnya pengertian likuidasi diatas tidak jauh berbeda dengan pengertian likuidasi yang terdapat dalam pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank, menyebutkan bahwa “likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank”.

Berdasarkan pengertian diatas, likuidasi memiliki arti yang luas tidak hanya melakukan pencabutan izin usaha namun adanya pembubaran badan hukum yang diikuti dengan penyelesaian kewajiban bank yang mengalami bank gagal. Terkait hal tersebut bahwa likuidasi terdapat dua hal yaitu likuidasi bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan yang kedua likuidasi bank oleh pemegang saham. Likuidasi bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan terjadi karena bank dianggap tidak sehat yang mana bank tersebut membahayakan kelangsungan usahanya dan kesulitan yang dihadapi bank tidak dapat diatasi. Sementara likuidasi bank oleh pemegang saham artinya adanya permintaan untuk mencabut izin usahanya yang dilakukan oleh pemegang saham.

### 2.3.2 Proses Likuidasi Bank

Saat suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan penyelamatan telah diupayakan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, sehingga mengakibatkan izin usaha bank tersebut dicabut, pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Rachmadi Usman. *Op Cit.* Hlm. 167-168

<sup>36</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan.* Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 137-138

Dalam hal bank gagal yang dicabut izin usahanya, maka Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan yaitu melakukan tindakan berupa:<sup>37</sup>

1. Melakukan kewenangan mengambil alih dan menjalani segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan kewenangan rapat umum pemegang saham dalam rangka proses likuidasi;
2. Memberikan talangan gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai;
4. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi dan menyatakan status bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan.

Terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan telah mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank, maka Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan sebagai berikut:

- a. Pembubaran badan hukum Bank;
- b. Pembentukan Tim Likuidasi;
- c. Penetapan status Bank sebagai “Bank dalam Likuidasi”;
- d. Penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan adanya pembubaran badan hukum maka dibentuklah tim likuidasi berjumlah sembilan orang. Tim likuidasi tersebut terdiri dari:<sup>38</sup>

- a. Pihak lain yang bukan pengurus bank atau pemegang saham;
- b. Campuran antara pihak lain dengan satu atau dua orang yang mewakili pengurus bank dan pemegang saham, sepanjang wakil pengurus bank dan pemegang saham tidak melebihi sepertiga dari jumlah anggota Tim Likuidasi;
- c. Pengurus bank dan/ atau pemegang saham sepanjang likuidasi bank dilakukan atas permintaan pemilik dan/ atau pemegang saham, dengan memperhatikan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan likuidasi.

Saat dikeluarkannya berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memutuskan pembubaran badan hukum bank atau tanggal penetapan pengadilan, maka wajib mencantumkan kata “Dalam Likuidasi” setelah penulisan nama bank yang bersangkutan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55

<sup>38</sup>Rachmadi Usman. *Op Cit*. Hlm. 174

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 173

Terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya maka Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. sehingga status pengurus bank yang bersangkutan menjadi:<sup>40</sup>

1. Non aktif namun tetap wajib setiap saat memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi;
2. Tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum likuidasi bank selesai, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia;
3. Menerima penghasilan dari bank yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan persetujuan Bank Indonesia sepanjang melaksanakan kewajiban untuk memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Tindakan yang dilakukan Tim likuidasi ketika adanya pembubaran badan hukum bank sesuai dengan pasal 22 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/ PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank, yang pada intinya:

1. Dalam rangka pembubaran badan hukum bank, Tim Likuidasi, melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a) Memberitahukan kepada semua Kreditor mengenai pembubaran badan hukum Bank dengan cara mengumumkan pembubaran badan hukum Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
  - b) Memberitahukan pembubaran badan hukum bank kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberitahuan kepada semua kreditor dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran badan hukum bank;
3. Isi dari pemberitahuan kepada kreditor memuat:
  - a) Pembubaran badan hukum bank dan dasar hukumnya;
  - b) Nama dan alamat tim likuidasi;
  - c) Tata cara pengajuan tagihan; dan
  - d) Jangka waktu pengajuan tagihan.

Likuidasi bank dilakukan dengan cara pencairan aset dan adanya kewajiban pembayaran bank kepada nasabah dari hasil pencairan aset, berdasarkan 38 ayat 1 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 174

Bank maka pembayaran kewajiban bank kepada kreditur yaitu dengan urutan sebagai berikut:

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan pembayaran atas klaim harus dibayarkan oleh LPS;
5. Pajak yang terutang;
6. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan jaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
7. Hak dari kreditur lainnya.

Pelaksanaan likuidasi dapat berakhir ketika seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan, saat terdapat sisa aset dari hasil likuidasi maka sisa aset tersebut diserahkan kepada pemegang saham secara rata sesuai jumlah kepemilikan saham, namun saat aset telah habis sementara dalam proses likuidasi masih terdapat kewajiban kepada pihak lain, maka kewajiban pembayaran tersebut dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi gagal.<sup>41</sup>

Setelah seluruh kewajiban pencairan aset telah selesai, maka tim likuidasi bertugas menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS. Setelah menerima pertanggungjawaban dari tim likuidasi maka LPS melakukan:<sup>42</sup>

1. Meminta Tim Likuidasi:
  - a. Mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
  - b. Meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum bank;
  - c. Memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama badan hukum bank dicoret dari daftar perusahaan;
2. Membubarkan Tim Likuidasi

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 176

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 177

Status badan hukum bank dalam likuidasi dihapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya proses likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tim likuidasi setelah mengakhiri pelaksanaan likuidasi bank, menyerahkan dokumen-dokumen bank kepada para pemegang saham; kantor pusat dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau kantor pusat dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau pengadilan, untuk disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

#### 2.4 Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan awalnya dibentuk karena kepercayaan masyarakat akibat kondisi ekonomi tahun 1998 memburuk dan banyak bank yang mengalami likuidasi, dengan kejadian tersebut pemerintah menganggap perlu adanya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang disebut LPS.<sup>44</sup> Terkait demikian dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan tujuan melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.<sup>45</sup>

Fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dengan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, dan bank gagal yang berdampak sistemik.<sup>46</sup> Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, wewenang dari Lembaga Penjamin Simpanan yaitu:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Alfi Fahmi Adicahya. *Mengenal Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Bina Pustaka Utama Press, 2001), hlm. 40

<sup>45</sup>Muhammad Djumhana. *Op Cit.* Hlm.142

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 146

- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

Selain itu wewenang LPS dalam hal penanganan Bank Gagal, yaitu meliputi pengambil alihan dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan; meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; serta menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 147

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Bentuk tanggung jawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana adalah tanggung jawab terbatas, yang artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut, apabila terbukti terjadi pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan. Sehubungan dengan itu pada PT. BPR Bungo Mandiri yang dicabut izin usahanya dan dibubarkan badan hukumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan alasan bank tersebut tidak dapat memenuhi standart kelangsungan usahanya, dalam hal ini Direktur utama bank melakukan kredit fiktif sebesar 3,2 Miliar. Terkait demikian, pada kasus PT. BPR Bungo Mandiri berdasarkan pasal ayat 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka tanggung jawab terbatas tidak hanya berlaku sebesar saham yang dimiliki, akan tetapi tanggung jawab dapat diperluas dengan melibatkan direktur utama yang menyebabkan suatu bank tidak dapat memberikan haknya kepada nasabah penyimpan dana.
- 2 Hak pengembalian dana bagi nasabah penyimpan dana didasarkan atas perjanjian penyimpanan dana, dalam hal ini yang memberikan jaminan yaitu Lembaga Penjamin Simpanan dengan memberikan jaminan sebesar Rp2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah) hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Kriteria simpanannya yaitu simpanan

giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Apabila dari hasil jaminan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan ternyata belum memenuhi hak nasabah, maka menunggu hasil pencairan dan penjualan aset bank.

- 3 Upaya hukum yang dilakukan nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi apabila hak yang dimiliki nasabah tidak dipenuhi maka dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Litigasi artinya melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata dengan mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi dan gugatan berupa perbuatan melawan hukum dan secara non litigasi dengan cara diluar pengadilan dengan mengedepankan *win-win solution* yang dapat dilakukan dengan melakukan penyelesaian sengketa berupa negosiasi, konsiliasi, arbitrase, mediasi.

#### 4.2 Saran

- 1 Kepada Bank, secara konsisten mengumumkan keadaan atau kesehatan bank, baik melalui media massa atau melalui website resmi bank tersebut. Terkait demikian, agar para nasabah bank dapat mengetahui resiko dari dana simpanannya dan dapat mengetahui jumlah aset kekayaan bank yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi likuidasi terhadap bank tersebut nasabah dapat memperkirakan jumlah pengembalian dana yang akan didapatkan dari bank.
- 2 Kepada nasabah bank dalam menyetujui perjanjian baku yang diberikan bank harus lebih berhati-hati lagi dalam memahami isi perjanjian baku tersebut, agar dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari.
- 3 Kepada Otoritas Jasa Keuangan, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kesehatan kegiatan usaha bank yang bermasalah, sehingga tidak berdampak dicabutnya izin usaha, apabila banyak izin bank yang dicabut maka berdampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank sehingga berdampak tidak stabilnya perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum perusahaan Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Alfi Fahmi Adicahya, 2001, *Mengenal Hukum di Indonesia*, Bina Pustaka Utama Press, Jakarta
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015 *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah. 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Huala Adolf. 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Made Widyana. 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta
- M.A Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke 5, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2009, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bhakti, Bandung

O.P. Simorangkir, 1983, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Cetakan ke 4, Yograta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rachmadi Usman. 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

R. Soeroso. 2009, *Praktek Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Sayud Margono. 2004, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* Cet Ke 2, Ghalia Indonesia, Bogor

Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sujud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan

Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**C. Internet**

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/bprkonvensional/indikatorutama/Default.aspx>

<http://lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi>

[https://issuu.com/dosenhukum/docs/hubungan\\_hukum\\_bank](https://issuu.com/dosenhukum/docs/hubungan_hukum_bank)

**D. Lain-Lain**

Silfana Sahiro, 2016, *Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana Dalam Likuidasi Bank Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

